

PILIHAN RASIONAL PEREMPUAN ENTREPRENEUR DALAM GUGAT CERAI DI KOTA BATAM

Rahmawati¹, Sri Wahyuni², Emmy Solina³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹wrahma0898@gmail.com; ²sriwahyuni@umrah.ac.id; ³emmysolina@umrah.ac.id

Abstract

Divorce suit is a claim of rights to court filed by a wife to divorce from her husband. The divorce is triggered by several factors, one of which dominates is the problem of conflicting disputes continuously, while the rest of the economic factors. The independence of women in the economy is assumed to be a trigger for divorce decisions. Where this condition is a woman who has higher income than her husband and the woman feel enough to have day-to-day needs. This is the basis for the view of women's economic independence will allow women to choose divorce as a rational action in resolving the marital crisis. This study aims to determine the entrepreneur women in divorce suit where until now women who dominate can sue for divorce. The theory that the researcher uses is the theory of rational choice in which an action has an achievement or goal of the decision taken. This study uses qualitative research. Technique to determine the informant by using purposive sampling. The result of this study findings is awareness in terms of how women entrepreneurs can decide a divorce suit decision. Women also have reasons to divorce, one of which is financial ability, educational ability, the ability to educate children, and the ability to deal with social life.

Keyword: *Entrepreneur, Women, Sue for Divorce*

Abstrak

Cerai gugat ialah tuntutan hak ke pengadilan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Cerai gugat dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yang mendominasi ialah masalah perselisihan yang bertentangan secara terus-menerus, sementara sisanya faktor ekonomi. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Di mana kondisi ini ialah perempuan yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding suami dan perempuan tersebut merasa sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perempuan entrepreneur dalam gugat cerai di mana sampai saat ini perempuan yang

mendominasi dapat gugat cerai. Teori yang peneliti gunakan ialah teori pilihan rasional yang di mana suatu tindakan mempunyai suatu pencapaian atau tujuan terhadap keputusan yang diambil. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik menentukan informan dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari temuan penelitian ini adalah kesadaran dalam hal bagaimana perempuan entrepreneur dapat memutuskan sebuah keputusan gugat cerai. Perempuan juga memiliki alasan untuk menceraikan, salah satunya kemampuan finansial, kemampuan pendidikan, kemampuan mendidik anak, dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan sosial.

Kata Kunci : Entrepreneur, Kesadaran, gugat cerai

Masuk : 26 Januari 2023

Review : 30 Mei 2023 – 6 Juni 2023

Diterima : 26 Juni 2023

Pendahuluan

Persamaan gender adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dianggap mampu merealisasikan hak asasi manusia dalam pembangunan berkelanjutan (Mawardi, 2018). Keberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dalam membentuk kapasitas yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Astuti, 2021). Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila memiliki pendapatan dari kegiatan ekonomi, ikut serta dalam kegiatan politik dan sosial guna meningkatkan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam memecahkan masalah dan membangun kemampuan diri (Niswatun, 2021).

Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan dengan harmonis dan selalu diberkahi Tuhan. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung

dengan perceraian. Tujuan dari perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam satu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan. Kesulitan inilah yang menyebabkan sebuah perceraian.

Total data perceraian di Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dikelompokkan beberapa kategori perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat paling dominan dari pada cerai talak. Tercatat sebanyak 2.039 kasus perceraian cerai gugat di tahun 2021 dan 2.870 pada tahun 2021, sedangkan kasus perceraian cerai talak tahun 2020 sebanyak 684 kasus dan 956 kasus di tahun 2020. Kedua kasus perceraian tersebut yang paling dominan atau tertinggi terdapat di Kota Batam, yaitu sebanyak 889 kasus cerai gugat di tahun 2021 dan 1.392 pada tahun 2021, sedangkan kasus cerai talak tahun 2020 sebanyak 331 kasus dan 516 kasus di tahun 2020 (BPS Kepri, 2022).

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian dan tergugat adalah suami. Diperjelas kembali oleh Instruksi Presiden RI Nomor: 1 (1991) dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami". Maka dapat disimpulkan cerai gugat berarti perkara perceraian yang disebabkan oleh istri atau wanita sehingga data perceraian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam yang tertinggi merupakan istri atau wanita yang melakukan atau menginginkan perceraian.

Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Kemandirian perempuan tersebut ialah perempuan yang

memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding suami dan perempuan tersebut merasa sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan. Untuk itu, melalui penelitian ini akan mengetahui bagaimana kerasionalan perempuan entrepreneur dalam melakukan gugatan perceraian di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perempuan entrepreneur dalam melakukan gugat cerai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya, data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif serta tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 di Kota Batam. Fokus penelitian yaitu perempuan entrepreneur dalam gugat cerai.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan temuan-temuan penelitian secara singkat, jelas terperinci dan menyeluruh. Data-data atau temuan-temuan didistribusikan kedalam dua kategori, yaitu: (1) deskripsi objek dan lokasi penelitian dan (2) hasil pembahasan mengenai pilihan rasional perempuan entrepreneur dalam gugat cerai. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian asli penelitian yang berdasarkan sumber


data primer dan juga data sekunder sehingga mendapatkan jawaban mengenai pilihan rasional perempuan entrepreneur dalam gugat cerai di Kota Batam.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

Perceraian di Kota Batam

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dengan melakukan pencarian data melalui Pengadilan Agama Batam Kelas 1A, angka perceraian di Kota Batam meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2021. Namun data menunjukkan bahwa cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Gugatan cerai memang selalu yang tertinggi, baik itu data nasional sampai ke daerah, tercatat jumlah kasus perceraian nasional mencapai 447.743 kasus pada 2021, cerai yang diajukan istri atau cerai gugat sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% (BPS Indonesia, 2022). Data perceraian Provinsi Kepulauan Riau tercatat kasus cerai gugat 2.870 kasus pada tahun 2021 sedangkan kasus cerai talak 956 kasus di tahun 2021 (BPS Kepri, 2022).



Gambar 1. Diagram Perceraian di Kota Batam 2019-2021

Karakteristik Informan

Peneliti menguraikan identitas informan setelah dan sebelum melakukan gugat cerai. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan ialah informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah informan yang diteliti berjumlah 6 orang yang melakukan gugat cerai pada tahun 2019-2021, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Inisial	Umur	Pekerjaan Sebelum Gugat Cerai	Pekerjaan Sesudah Gugat Cerai	Pendidikan
1.	N.A	29 th	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Pengusaha (jus buah dan butik)	SMK
2.	D.J	26 th	Pegawai PT	Pengusaha penjahit pakaian dan memiliki butik pakaian di DC Mall Batam	D3
3.	S.T	32 th	Pengusaha Katering Makanan	Pengusaha (<i>home industry</i> olahan makanan)	S1
4.	J.M	42 th	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Pengusaha (toko sembako)	SMP
5.	L.D	30 th	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Pemilik toko <i>laundry</i> di Batam (mak'cik <i>laundry</i>)	SMK
6.	V.T	28 th	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Pengusaha (berjualan mie ayam bakso)	S1

Sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut alasan cerai gugat banyak terjadi di Kota Batam dengan berbagai alasan-alasan penggugat, yang paling tinggi penyebabnya dilihat dari kemampuan seorang perempuan.

Kemampuan Finansial

Finansial atau penghasilan ialah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa finansial atau pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang dalam suatu periode tertentu. Kondisi ini di dalam keluarga yang berarti penghasilan yang didapatkan atau diterima oleh suami kepada istri dalam periode tertentu yang biasa disebut uang bulanan keluarga yang merupakan suatu keharusan diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban secara finansial atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan, maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan berumah tangga. Kewajiban suami terkadang belum memenuhi kebutuhan ekonomi dalam berumah tangga sehingga membuat seorang istri dituntut harus bekerja dan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Fenomena yang ditemukan di kehidupan sekarang, suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi karena tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan segala kekurangan ekonomi dipenuhi oleh istri yang bekerja. Seorang istri tentunya menginginkan semua kebutuhan ekonomi dapat terwujud, sedangkan penghasilan suami tidak tentu dan juga masih diberikan kepada orang tuanya atau suami masih bertempat tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya. Seperti yang dialami Kakak N.A (29 tahun) yang bekerja sebagai pengusaha jus buah dan toko butik yang menyatakan:

“Saya menikah sudah 5 tahun. Selama menikah saya hanya dijanjikan untuk diberikan nafkah sepenuhnya akan tetapi di sisi lain orang tua suami saya masih saja mengatur keuangan suami saya, tapi saya diam saja. Hal itu membuat saya berpikir akan kehidupan dengan anak saya yang berumur 8 tahun yang masih SD. Akan tetapi suami tidak mengerti bahwa kebutuhan saya dan anak banyak.

Sekian lama saya diam saja sambil saya mencoba jual jus buah dan coba jual baju melalui *online*. Alhamdulillah saat ini usaha saya dan segalanya bisa terpenuhi dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berpisah dengan suami karena saya sudah tidak tahan akan peraturan yang diberi sama keluarganya. Di lain sisi saya sudah mempertimbangkan akan tetapi tetap saja, kami pun menikah dengan terpaksa karena saya hamil duluan. Maka dari itu suami saya kekeh untuk tinggal sama orang tuanya dan orang tuanya pun memberikan peraturan kepada kami". (Informan N.A. 25 Oktober 2022)

Dari pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangganya masih saja dicampuri oleh orang tua suami. Sementara, dalam hal pernikahan, istri mengharapkan gaji suami langsung diberikan kepada seorang orang tuanya. Akan tetapi, diberi nafkah setengah untuk membeli susu dan hal untuk anak saja dan hal tersebut sering tidak mencukupi. Oleh karena itu, informan hanya dapat mempertahankan rumah tangganya sementara. Sebab ia berpikir bahwa suaminya tidak dapat mendewasakan diri setelah menikah. Hal ini juga disampaikan oleh informan berikut:

"Saya menikah selama kurang lebih 6 tahun. Selama menikah, saya sudah tidak tinggal sama orang tua suami maupun orang tua saya. Selama 6 tahun juga saya masih dijatah oleh orang tua suami karena uang hasil gaji suami saya diberikan pada orang tuanya. Makanya, dalam kehidupan saya masih saja kurang dalam hal kebutuhan keluarga kami. Awalnya saya tidak tahu kalau suami saya ternyata masih memberikan gajinya penuh dengan orang tuanya, saya diam saja dan selalu ikut peraturan suami. Berujung saya sendiri coba buka usaha dengan modal seadanya dan karena hal tersebut yang sering saya bahas tentang keuangan secara bicara baik-baik akan tetapi marah-marah terus." (Informan L.D. 27 Oktober 2022)

Keadaan keluarga yang terus menerus "menderita" mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi. Apabila seorang suami yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya, membuat seorang istri harus

mengganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tentram dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan.

Karena pekerjaan, istri harus membagi waktu untuk mengurus rumah tangga dan pekerjaan yang mana suami harus bisa mengerti apabila ada salah satu pekerjaan rumah yang terabaikan seperti mengurus anak, bersih-bersih rumah, dan mengurus suami. Seharusnya pekerjaan jika sama-sama dikerjakan akan terasa lebih mudah. Terkadang tidak banyak suami yang mengerti dan tidak mau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Hal ini pula yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis. Seperti yang dialami Ibu D.J (26 Tahun) yang berprofesi sebagai HRD PT yang menyatakan bahwa:

“Saya menikah karena MBA (*Married by Accident*). Bermula dari situ kami menikah. Itu pun dipaksa oleh orang tua saya. Lalu setelah anak saya lahir, suami saya lari dari rumah tanpa memberikan nafkah lahir batin. Saya dan keluarga saya menghubungi keluarganya akan tetapi keluarganya marah-marah kepada kami. Akhirnya orang tua saya memberi dukungan buat saya agar saya bekerja dan buka usaha kecil-kecilan sampai saat ini. Alhamdulillah anak saya bisa saya besarkan sendiri dan juga biaya sekolah serta kebutuhan anak saya. Saya yang tanggung sementara suami saya tidak ada kabar. Terakhir saya dapat kabar suami saya tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada rasa bersalah.” (Informan D.J. 30 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan di atas, dapat dianalisis bahwa suami yang tidak mengerti akan kesibukan istri yang bekerja. Dalam hal tersebut maka pilihan rasional ialah perempuan yang mengambil keputusan gugat cerai dengan ada tujuan seperti halnya ia sudah mempersiapkan kemampuan dalam

hal finansial. Jika semua kegiatan di keluarga hanya istri yang mengambil peran penuh, seperti bekerja mencari nafkah, mengurus pekerjaan rumah, maka membuat suami kehilangan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Segala kewajiban suami tidak dilakukan maka hal tersebut membuat istri berani mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai seperti yang dialami Ibu S.T yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya menikah dengan suami saya sudah cukup lama, kurang lebih 7 tahun. Di awal kami menikah, dia memberikan nafkah baik-baik saja, lama-lama ketika pandemi suami saya diberhentikan dari pekerjaan dan biaya yang diberikan kepada saya pun berkurang sehingga saya memutuskan untuk buka usaha yang saya bisa seperti masak. Dari situ saya jualan makanan dan dijual secara *online* maupun buka di rumah. Alhamdulillah lama-lama pelanggan semakin banyak dan saya bisa meminit kembali keuangan keluarga meskipun hidup pas-pasan. Akan tetapi suami saya ini tidak bisa membantu, dalam arti dia sudah tidak bekerja tetapi tidak bisa juga untuk beberes rumah. Semua harus saya. Saya kerja pagi pulang hampir sore, tidak sempat membereskan rumah dan melayaninya. Harusnya dia paham juga kondisi saya ini. Dia sebagai suami harus paham istrinya sibuk, harusnya dia yang bantu. Kalau semua saya, dari hal nafkah, mengurus rumah, mengurus anak, rasanya tak guna juga saya bersuami dan pada saat itu mulai gondok dan ada niat untuk berpisah saja.” (Informan S.T. 27 Oktober 2022)

Dapat dianalisis bahwa suami yang tidak bisa bertanggung jawab dalam hal nafkah, maka istri yang sudah mampu dalam hal finansial dan sudah mampu mendapatkan penghasilan sendiri akan mempunyai hak untuk menggugat suaminya atas tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Maka dapat dilihat peran dalam keluarga tidak terlaksanakan dan sebagai istri juga sudah memiliki tujuan kedepannya. Sama dengan halnya yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Saya menikah sudah kurang lebih 5 tahun, tetapi saya dikasih nafkah tidak seluruhnya, karena suami saya masih juga ikut peraturan orang tuanya. Orang tuanya juga selalu ikut campur dalam rumah tangga kami. Saya mengajukan cerai awalnya tidak tega, tapi melihat tingkah laku suami saya yang tidak bisa

untuk dipertahankan dengan saya sambil kerja mengurus usaha dan pekerjaan lain. Saya izin sama keluarga saya. Saya ceritakan semuanya dan keluarga saya mendukung.” (Informan J.M 28 Oktober 2022)

Pernyataan yang sama yang dirasakan oleh informan dengan masalah suami yang tidak bekerja bisa membuat suatu masalah dalam keluarga dan berpisah. Ungkapan informan sebagai berikut:

“Saya menikah karena dijodohkan. Suami saya anak satu-satunya di keluarganya yang harus selalu mengikuti serta tinggal sama orang tuanya. Pada saat itu, saya mau tidak mau harus juga tinggal sama mertua saya, dengan kondisi paksaan. Lama-lama saya coba untuk buka usaha kecil-kecil lalu sambilan kerja juga menjadi guru. Suami saya malah minta uang sama saya. Lalu awalnya minta uang dengan cara yang baik, tapi lama kelamaan sudah tidak kerja dan minta uang buat main *game*. Saya tidak kuat lagi, saya minta cerai sama suami saya.” (Informan V.T 28 Oktober 2022)

Pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya peran suami dalam rumah tangga membuat ketimpangan yang mana segala aktivitas penunjang keluarga dipenuhi istri. Suami tidak ada fungsi bagi istri dalam berkehidupan rumah tangga, di mana istri yang memiliki penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga dengan bekerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apabila penghasilan istri lebih besar dari pada suami. Berdasarkan teori pilihan rasional, salah satunya merupakan suatu pilihan yang dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut juga ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan oleh informan di atas sudah memiliki tujuan untuk masa depannya, dengan cara ia memiliki usaha maupun pekerjaan atau sudah berpenghasilan sendiri.

Menurut penulis, seharusnya antara suami dan istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain rasa kasih sayang yang harus dimiliki tiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami harus memberikan hasil gajinya kepada istri untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan pilihan rasional perempuan entrepreneur dalam gugat cerai di Kota Batam ialah penyebab perceraian dalam rentang 10 tahun di Indonesia semakin beragam. Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh undang-undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Kesadaran akan keadaan semakin membuat para pasangan dalam rumah tangga mampu mengambil sikap atas apa yang terjadi dalam pernikahannya. Salah satunya ialah dalam hal kemampuan seorang perempuan yang dapat menjamin kehidupannya sendiri tanpa suami dan juga dapat menjadi wanita karir dan juga sukses. Dengan hal kemampuan akademi maupun mental yang sudah membuatnya *hamper down*. Pendidikan pranikah hadir bukan semata untuk menjadi sebuah proses menuju pernikahan. Namun sayangnya, banyak pihak yang memaknai pendidikan pranikah sebatas formalitas saja. Hingga akhirnya pada saat

rumah tangga mereka menemukan masalah, para pihak tersebut tidak mampu menanggulangnya dan berujung dengan perceraian.

Perempuan yang menggugat cerai di Kota Batam yang berlatar belakang sebagai wanita berstatus karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan berusaha sendiri yang memiliki status berpendidikan yang baik, juga mengerti akan hak-hak sebagai seorang istri dan mengerti tentang hukum gugat cerai di pengadilan. Kehidupan perempuan pasca gugat cerai mengalami perubahan dalam berbagai aspek, seperti mental dan *mindset* sehingga berefek positif terhadap perubahan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Afifah, F., & Syafrini, D. (2021). *Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan*. 4(3), 371–383.
- Astuti, A. W. (2021). *Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Memenuhi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Negeri Raden Intan.
- Darlina. (2014). *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1b Watampone Tahun 2010-2012)*. In *Pt Raja Grafindo Persada*. Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin.
- Daud, C. H. (2018). *Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Agama Kota Palopo* [Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo].
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 99–114. <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17547>
- Mawardi J, M. (2018). Gender Dan Hak Asasi Perempuan. *Komunika*, 1(2), 234–247. <https://doi.org/10.24042/Komunika.V1i2.4751>
- Mucmainah, S. I. (2022). *Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Niswatun, H. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syari'ah*. 7(2), 111–135.
- Nuruzzaman, F. (2017). *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan*

Agama Pontianak. Universitas Tanjungpura.

Oktafera, D. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang* [Universitas Sriwijaya].

Riduan. (2020). *Tingginya Angka Perceraian Di Kelurahan Karas Kota Batam*. *Student Online Journal Soj Umrah*, 1(1), 178–183.

Rosma, A., & Nurwati, N. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*.

Rofiah Nur, 2015. *Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan* PTIQ Jakarta.

Sabariman, H. (2019). *Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)*. *Jurnal Analisa Sosiologi Keilmuan*, 2019(2), 162–175.

Thalib, S. (2020). *Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Bumdes Desa Belo*. *Media Neliti*, 4(1), 116–133.
<https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i1.474>